

- KETUJUH
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. NETTOUR BATAM CABANG KOTA SEMARANG.

KESATU

- : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Jawa Tengah atas nama :  
Nama Perusahaan : PT. Nettour Batam  
Pimpinan : Herry Supriyanto  
Alamat : Gedung UMKM Jl. Setiabudi No. 192  
Banyumanik Kota Semarang  
Telepon : 024-76405345

KEDUA

- : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.

KETIGA

- : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Nettour Batam Cabang Kota Semarang.

KEEMPAT

- : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA

- : Pengesahan ini berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2021

KEENAM

- : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setelah diterbitkannya surat perpanjangan kerjasamã antara Kepala Kantor Cabang PT. Nettour Batam Cabang Kota Semarang dengan Direktur PT. Nettour Batam.

KETUJUH.....